

**PENERAPAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE/SPEEDY TRIAL* DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**



Diajukan oleh:

DWI HARJANTO

17.C1.0164

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

**PENERAPAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE/SPEEDY TRIAL* DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

DWI HARJANTO
17.C1.0164

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE/SPEEDY TRIAL*
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum


Disusun oleh:

DWI HARJANTO

17.C1.0164

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum

NPP : 5812016304

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : Penerapan Asas *Contante Justitie/Speedy Trial*
Dalam Penegakan Hukum diTingkat
Penyidikan (Studi Kasus di Polrestabes
Semarang)

Diajukan oleh : Dwi Harjanto

NIM : 17.C1.0164

Tanggal disetujui : 13 September 2021Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN.,
M.Hum.

Penguji 3 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN.,
M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0164

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dwi Harjanto, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, Nim 17.C1.0164, dengan judul skripsi:

PENERAPAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE/SPEEDY TRIAL* DALAM PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDY KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi
2. Bahwa sependek pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katholik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 September 2021



Dwi Harjanto

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Harjanto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE/SPEEDY TRIAL* DALAM PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 September 2021

Yang menyatakan



Dwi Harjanto

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PENERAPAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE/SPEEDY TRIAL* DALAM PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)” ini bertujuan (1) untuk mengetahui dasar hukum dan penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang dan (2) untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang.

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif tanpa menggunakan hitungan matematis. Data diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Semarang menggunakan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai petunjuk pelaksanaannya. Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini sudah diterapkan di Polrestabes Semarang, akan tetapi tidak semua kasus bisa diselesaikan atau diterapkan dengan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini. Hal itu dikarenakan adanya kendala yang mempengaruhi dalam penyelesaian suatu kasus sehingga tidak dapat diselesaikan secara cepat, mudah dan biaya ringan. Kendala tersebut bisa berupa kendala yang disebabkan tidak terpenuhinya alat bukti, kendala yang disebabkan pelaku, kendala yang disebabkan korban dan kendala dari pihak penyidikannya itu sendiri.

Saran dari Penulis adalah sebaiknya Polrestabes Semarang menambahkan jumlah personil supaya dapat sebanding dengan laporan yang masuk sehingga penyidik tidak kewalahan dalam menangani laporan yang disebabkan kurangnya personil. Kedua yaitu sebaiknya divisi satuan pembinaan masyarakat di Polrestabes Semarang memberi penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya memberi kesaksian yang benar supaya mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan dalam penyelesaian suatu kasus, selain itu disarankan kepada penyidik Polrestabes Semarang agar mencari metode baru dalam mengintrogasi pelaku kejahatan supaya tidak berbohong dalam diintrogasi dan memberikan kesaksian yang benar.

Kata Kunci: Asas *Contante Justitie/Speedy Trial*, Penegakan Hukum, Penyidikan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. “Keberuntungan atau kesialan adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan sebelumnya”
2. “Bukan Aku yang hebat, tapi doa kedua orang tuaku yang kuat”

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa;
2. Orang Tua Penulis karena tidak capek-capeknya memberikan dukungan serta doa;
3. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi.



KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis panjatkan puji syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan anugrah-nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi atau Penulisan Hukum yang berjudul “PENERAPAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE/SPEEDY TRIAL* DALAM PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG) dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* adalah asas tentang suatu peradilan dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan. Asas ini adalah asas hukum khusus sebagai dasar untuk penegakan hukum acara pidana. Peradilan dalam asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik Polrestabes Semarang harus berlandaskan dengan asas ini sehingga tidak merugikan pihak manapun. Tujuan dalam penulisan ini yaitu Untuk mengetahui penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang.

Penulis menyadari terdapat keterbatasan Penulis dalam kemampuan, pengetahuan serta pengalaman Penulis, sehingga karya Penulis ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, oleh sebab itu Penulis ingin menyampaikan trimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua;

2. Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua Penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan;
3. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Ibu Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H, selaku Dosen Wali Penulis;
6. Bapak Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberi pengarahan serta waktunya kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai;
7. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa Skripsi atau Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi atau Penulisan Hukum ini. Semoga Skripsi atau Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Semarang, 13 September 2021

Penulis




Dwi Harjanto

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
1. Metode Pendekatan	6
2. Spesifikasi Penelitian	6
3. Objek Penelitian	7

4. Teknik Pengumpulan Data	8
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data	9
6. Metode Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
A. Asas Hukum <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i>	11
1. Asas Hukum	11
2. Asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i>	12
B. Penegakan Hukum	15
C. Penyidikan	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Dasar Hukum dan Penerapan Asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i> dalam Penegakan Hukum di Polrestabes Semarang	33
1. Dasar Hukum Penerapan Asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i> di Polrestabes Semarang	33
2. Penerapan Asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i> di tingkat Penyidikan Tindak Pidana.	41
B. Kendala atau Faktor Penghambat dalam Penerapan Asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i>	57
1. Kendala yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya Alat Bukti.....	57

2. Kendala yang disebabkan oleh Pelaku	61
3. Kendala yang disebabkan oleh Penyidik	63
4. Kendala yang disebabkan oleh Korban atau Pelapor	66
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar pasal pada KUHAP yang menyiratkan tentang asas <i>Contante</i> <i>Justitie/Speedy Trial</i>	38
--	----

